BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam Skripsi ini yang berjudul "Studi Komparatif Peran Lawyer Dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Negeri Tulungagung dan Pengadilan Agama Tulungagung" maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran lawyer di Pengadilan Agama Tulungagung dalam sengketa kewarisan, Pada dasarnya seorang lawyer bertindak sebagai juru kuasa dalam memberikan pelayanan hukum dalam bentuk jasa yang bebas tanpa campur tangan pihak lain serta dilindungi oleh undang-undang. Seluruh tindakan lawyer sebagai juru kuasa bagi klienya. Dalam menjalankan tugas, peran, kewajibanya dalam bentuk apapun itu berdasarkan surat kuasa atas nama klienya. Atas dasar tersebut maka lawyer bisa menagani perkara secara Non Litigasi dan Litigasi. Dalam perannya melakukan upaya hukum melalui Non Litigasi bisa dilakukan dengan musyawarah dan melayangkan surat teguran (somasi). Sedangkan perannya melakukan upaya hukum melalui melalui Litigasi; membuat kontrak terkait honorarium, setelah itu perannya Mengenali serta memahami kasus dan mengumpulkan data-data sebagai alat bukti dipersidangan, Mengajukan gugatan. Mempersiapkan surat-surat seperti surat kuasa, tanda pengenal berita acara sumpah, foto kopy identitas klien sebagai

syarat dalam persidangan. mendampingi klien di persidangan, mempersiapkan keperluan terkait upaya hukum pada tingkat pertama, banding dan kasasi. Peran lawyer di Pengadilan Negeri Tulungagung dalam sengketa kewarisan, dalam prosedur beracara di Pengadilan Negeri sama dengan Pengadilan Agama. Dalam kasus kewarisan di Pengadilan Agama Nomor Perkara: 0778/Pdt.G/2012/PA.TA, 295/Pdt.G/2012/PTA, 90 k/Ag/2014, lawyer tidak mengarahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri karena belum ada kejelasan yang menguasai harta adalah sebagai pihak ke3. Bisa dikatakan kasus tersebut murni untuk menentukan siapa ahli waris yang sah dan dibagi sesuai syariaat Islam..

2. Ditinjau dari prosedur peran lawyer itu sama, Adapun yang membedakanya adalah keaktifan dalam pendampingannya, semisal dalam persidangan lawyer itu pintar dalam mencari celah hukum untuk mempertahankan argumennya sebagai wujud pembelaan bagi kliennya dan profesionalitasnya sebagai lawyer dalam bertindak menangani kasus, seorang lawyer professional selalu bisa memberi solusi pada setiap kasus yang ditangani serta bisa memberi sebuah pilihan hukum yang lebih bisa menguntungkan bagi kliennya. Seperti halnya dalam perannya dalam kasus Nomor: 48/Pdt.G/2011/PN.TA

B. Saran-saran

1. Bagi Lawyer

Hendaknya jangan meminta honorarium melebihi kesepakatan awal yang bisa memberatkan klienya, karena hal tersebut bisa mengubah sudut pandang akan citra baik seorang lawyer sebagai salah satu profesi catur wangsa penegak keadilan.

Hendaknya membangun kesadaran moralnya, saling meghargai sesama penegak hukum, dan menjalin loyalitasnya sesama teman sejawat hingga menerima kekalahan dengan lapang dada dan besar jiwa karena keadilan bukan dinilai dari sebuah kemenangan dalam menangani kasusnya.

2. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai peran Lawyer ditinjau dari segi yang berbeda dengan metode yang lain sehingga akan dapat menemukan penemuan-penemuan yang baru dan lebih fareatif .

3. Bagi Pembaca

Diharapkan kepada seluruh pembaca untuk lebih memahami bagaimana peran lawyer menangani kasus kewarisan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Sehingga menambah wawasan serta khasanah keimuannya di bidang hukum.

4. Bagi Klien

Dirasa perlu menambah wawasan mengenai lawyer, yang mana bila terjadi pelanggaran kode etik atau hal lain yang terkait bisa mengetahui dan melaporkanya kepada dewan kehormatan.